

**IDENTIFICATION OF RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 2008 AND DISCRIMINATION WOMEN ACCORDING TO LAW NO. 7 OF 1984 IN CIVIL CODE**

**IDENTIFIKASI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 DAN DISKRIMINASI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1984 DALAM KUHPERDATA**

**H.A. Dardiri Hasyim \***  
[dardiri\\_hasyim@ymail.com](mailto:dardiri_hasyim@ymail.com)

*(Diterima pada: 30-01-2018 dan dipublikasikan pada: 30-03-2018 )*

**ABSTRACT**

*This research attempts to find forms of discrimination in the Act No. 40 of 2008, Act No. 13 of 2003, as well as Act No. 7 of 1984, and compare with Civil Code. Research using the method of librarianship. The results showed there are 19 articles in the Civil Code which is discriminatory. In the meantime there are 6 forms of discrimination in the Act No. 40 of 2008; and 17 form in Act No. 7 of 1984.*

---

**Keywords:** *Discrimination, Race and Ethnicity, Women, Civil Code*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini berupaya menemukan bentuk diskriminasi dalam UU No 40 Tahun 2008, UU No 13 Tahun 2003, serta UU No 7 Tahun 1984, dan membandingkan dengan KUHPerduta. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 19 pasal dalam KUHPerduta yang diskriminatif. Sementara itu terdapat 6 bentuk diskriminasi dalam UU No 40 Tahun 2008; dan 17 bentuk pada UU No 7 Tahun 1984.

---

**Kata Kunci :** *Diskriminasi, Ras dan Etnis, Perempuan, KUHPerduta*

---

---

\* Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta. Jalan KH. Agus Salim 10 Surakarta

<sup>1</sup> Artikel 2 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

## A. Pendahuluan

DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang terdapat di dalam deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pemikiran yang berlainan, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya. Tiadalah perbedaan dapat dibuat berdasar status politis, yurisdiksi ataupun status internasional dari Negara atau daerah seorang berasal, baik dari Negara merdeka, perwalian, belum memerintah sendiri atau berada di bawah suatu batasan kedaulatan yang lain.<sup>1</sup>

Majelis Umum PBB lewat Resolusi No.GA. 2106 A (XX) telah menetapkan sebuah konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Yang dimaksud dengan diskriminasi rasial berarti segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatalan atau pilihan yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan HAM dan kebebasan hakiki dibidang politik, ekonomi, sosial budaya atau bidang kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Mengantisipasi adanya praktik diskriminasi ras dan etnis, telah dibentuk satu konvensi internasional pada tahun 1965 yakni, *International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination*, yang kemudian disahkan pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The*

*Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.<sup>3</sup> Sebagai negara pihak dari konvensi tersebut maka Indonesia memiliki kewajiban untuk merealisasikan perintah-perintah yang terdapat di dalamnya. Salah satu aturan yang utama dari konvensi itu adalah bahwa Negara pihak harus menghapuskan segala peraturan yang secara langsung atau tidak langsung bersifat diskriminatif. Indonesia yang mempunyai beragam etnis, bahasa, agama, dan budaya apalagi yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk merespon segala bentuk diskriminasi baik pada masa lalu, kini dan masa yang akan datang, serta pemenuhan harapan para korban diskriminasi masa lalu dan saat ini untuk mendapat kompensasi dan reparasi.<sup>4</sup>

Alasan Indonesia menjadi negara pihak dalam konvensi, di antaranya adalah kesadaran belum memadainya instrumen hukum nasional untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik-praktik diskriminasi rasial. Disebutkan pula bahwa melalui ratifikasi konvensi akan mendorong langkah penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional dalam rangka meningkatkan perlindungan

<sup>1</sup> Artikel 2 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

<sup>2</sup> Sri Nurhartanto, 2005, *Menentang Diskriminasi di Bidang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Internasional: Pasal 1 dan 2 Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*, Yogyakarta: Atma Jaya, hlm. 2.

<sup>3</sup> Penjelasan UU No 22 tahun 1999

<sup>4</sup> Indriaswati Dyah Saptaningrum, dan Syahril Martanto Wiryawan, 2007, *Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial Melalui Sarana Hukum Pidana*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm. 3.

hukum yang lebih efektif sehingga dapat lebih menjamin hak-hak setiap warga negara demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya, sekaligus menjadi upaya untuk mewujudkan perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia.<sup>5</sup> Keterlibatan Indonesia dalam mensikapi Konvensi Internasional menjadi Undang-undang tentunya patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan Indonesia ikut andil dalam skala global terhadap permasalahan diskriminasi.

Diskriminasi pada dasarnya adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>6</sup>

Diskriminasi oleh Theodorson & Theodorson disebutkan bahwa ia merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya akan untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Theodorson & Theodorson mengatakan bahwa kelompok minoritas (*minority groups*) adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (*prejudice*) atau diskriminasi istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebuah istilah teknis, dan malahan, ia sering dipergunakan untuk menunjukkan pada kategori perorangan, dari pada kelompok-kelompok, serta seringkali juga kepada kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas.<sup>8</sup> Apabila diskriminasi merupakan suatu perbuatan, maka dalam perspektif hukum dapat dikatakan bahwa ia mempunyai akibat hukum. Dalam hubungan kausalitas ditemui bahwa perbuatan hukum (sebab) akan melahirkan akibat hukum.

Regulasi atau perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan langsung dengan diskriminasi adalah :*pertama*, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; *kedua*, UU 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; *ketiga*, UU 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan; *keempat*, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; *kelima*, Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965; *keenam*, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini merupakan tindak lanjut dari berbagai instrumen HAM internasional dan nasional yaitu: (1) Deklarasi HAM PBB; (2) UUD 1945; (3) UU No.39/1999 tentang HAM; dan (4) UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

<sup>5</sup>Penjelasan UU No 22 tahun 1999

<sup>6</sup>Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999.

<sup>7</sup>Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson, 1979, *A Modern Dictionary of Sociology*. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Books, hlm. 115-116.

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 258-259.

Kesamaan dalam martabat dan karya mau menunjukkan bahwa semua manusia adalah saudara yang di panggil untuk membangun masyarakat tanpadiskriminasi.<sup>9</sup> Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menganggap semua WNI memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian, dan ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>10</sup> Indonesia dalam sejarahnya mencatat berbagai regulasi yang dianggap diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, orang Tionghoa di Indonesia bersama-sama dengan orang Arab, India, pada masa Kolonial Belanda digolongkan sebagai golongan Timur Asing, kemudian pada-masa Kemerdekaan mereka semuanya apabila mau mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan serta pada negara R.I. dapat dianggap sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>11</sup> Namun perlakuannya terhadap mereka ada perbedaan. Bagi keturunan Arab, karena agamanya sama dengan yang dipeluk suku bangsa mayoritas Indonesia, maka mereka dianggap "Pri" (Pribumi) atau bahkan "Asli", sedangkan keturunan Tionghoa, karena agamanya pada umumnya adalah Tri Dharma (Sam Kao), Budis, Nasrani dan lain-lain. Keturunan India yang beragama Hindu dan Belanda yang beragama Nasrani, dianggap "Non Pri". Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadinya sebuah konflik adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.<sup>12</sup>

Diskriminasi rasial sering disebut sebagai patologi sosial di abad 20, yang

menurut Albert Camus lahir setelah munculnya biologisasi istilah "ras" dan pembentukan "teori ras". Diskriminasi rasial atau perilaku "rasis" merupakan sebetulnya keyakinan, perilaku dan institusi yang membedakan manusia menurut kategori "ras" dan etnis. Beberapa pemikir mempersempit pembahasan mengenai rasisme menjadi sebuah sistem yang menindas dan memarjinalkan segolongan manusia berdasarkan kategori dan prejudice rasial maupun etnisitas. Rasisme dipandang sebagai perilaku yang tidak pantas, bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan universal serta merupakan perilaku yang merendahkan martabat manusia. Ras dan etnis merupakan satu konsep yang digunakan untuk mengkategorisasi sekelompok manusia.

Diskriminasi rasial dan etnis lekat dengan adanya prasangka (*prejudice*) terhadap segolongan ras dan etnik tertentu. Diskriminasi rasial tidak dapat dilepaskan dari konteks politik identitas menyangkut eksistensi sebuah kelompok ataupun ras yang memiliki keunggulan dan keberadaan kelompoknya lebih tinggi dari kelompok ras dan etnis yang lain.<sup>13</sup> Pendapat ini apabila digaribawahi pada aspek "keyakinan", maka dapat dikatakan bahwa diskriminasi relatif mampu bertahan dalam suatu masa dan mempunyai "pengikut".

Salah satu contoh permasalahan diskriminasi di Indonesia adalah kasus etnis Tionghoa di Indonesia yang merupakan warisan sejarah masa lampau ketika Belanda menerapkan politik *divide et impera* (politik memecah belah) dengan cara membagi penduduk nusantara dalam 3 (tiga) golongan penduduk, yaitu: (1) Golongan Eropa, (2) Golongan Timur Asing seperti Tionghoa, India dan Arab, dan (3) Golongan Pribumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling. Perbedaan

<sup>9</sup>Martino Sardi, 2005, *Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi*, Yogyakarta: Atma Jaya, hlm. 12.

<sup>10</sup>Bab X tentang Warga Negara.

<sup>11</sup>lihat UUD 45, Bab X, pasal 26, ayat 1

<sup>12</sup>Bagja Waluya, 2007, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, hlm. 38

<sup>13</sup>Indriaswati Dyah Saptaningrum, dan Syahrial Martanto Wiryawan, *Upaya Memerangi ...*, hlm. 1-2.

tersebut dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengadu domba antara golongan pribumi dengan Etnis Tionghoa.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dalam penjelasannya disebutkan bahwa Komnas HAM diperlukan sebagai pengawas untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis. Komnas HAM juga diperlukan dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Hal ini menunjukkan bahwa secara eksplisit pemerintah menyebut bahwa diperlukan penguatan komitmen pemerintah untuk menolak berbagai bentuk diskriminasi dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dan mempunyai konsekuensi wajib untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dan sejalan dengan konvensi internasional itu.<sup>14</sup>

Undang-Undang No 40 tahun 2008 merupakan instrumen HAM yang bertujuan khusus untuk melindungi warga negara dari perlakuan diskriminasi ras dan etnis, sebagai perpanjangan tangan dari Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup> Diskriminasi ras dan etnis dalam Undang-

undang no 40 tahun 2008 adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 1 menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Penjelasan UU Nomor 40 tahun 2008 menekankan bahwa kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Dalam penjelasannya pula disebutkan bahwa UU ini juga dilatarbelakangi oleh adanya kerusuhan rasial yang pernah terjadi di Indonesia, dimana sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi atas dasar ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi.

Sedangkan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* adalah latar belakang yang mendasari lahirnya UU 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Diskriminasi terhadap perempuan jelas sekali bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena diskriminasi jelas melakukan pengucilan dan melakukan pembatasan terhadap ruang gerak kaum perempuan, sehingga perempuan tidak dapat menikmati hak yang seharusnya menjadi miliknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menyebutkan:

*For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any*

<sup>14</sup>PP ini disahkan sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2008 yang menyebutkan mengenai tata cara pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis diaturdengan peraturan pemerintah.

<sup>15</sup>Lihat Penjelasan UU Nomor 40 tahun 2008

*distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purposes of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human right and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field.*<sup>16</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan hukum yang ada di Negara Indonesia yang menjamin kelangsungan hidup dan pemenuhan hak serta kewajiban warga negaranya tanpa perbedaan berdasarkan golongan, etnis, suku, agama, dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Baik dalam hal pemerintahan, sosial, ekonomi maupun politik.<sup>17</sup>

Hukum Perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Dalam perspektif sejarah, Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa. Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama *Code Civil des Francais* yang juga dapat disebut *Code Napoleon*, karena *Code Civil des Francais* merupakan sebagian dari *Code Napoleon*<sup>18</sup>.

KUHPerdata (BW) diumumkan sejak tanggal 30 April 1847 Statblat: S.1847-23 dan efektif berlaku 1 Mei 1848; Pasal-pasal berjumlah 1993 pasal; yakni mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 1993, dengan isi yang terdiri dari 4 bagian sebagai berikut:

a. Buku ke satu tentang orang, mulai dari pasal 1-498 = 498 pasal.

- b. Buku ke dua tentang kebendaan, mulai dari pasal 499-1232 = 734 pasal.
- c. Buku ke tiga tentang perikatan mulai dari pasal 1233-1864 = 632 Pasal.
- d. Buku ke empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa, mulai dari pasal 1865-1993 = 129 pasal.

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia oleh Hasyim dapat dikatakan bersifat majemuk, yaitu masih terdapat berbagai pembagian, salah satunya adalah penggolongan penduduk Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh Faktor Etnis, dimana Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya; serta faktor *hostia yuridis* yang dapat dilihat pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu: (a) golongan Eropa dan yang dipersamakan, dimana berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*) di negeri Belanda berdasarkan azas konkondansi, (b) golongan Bumi Putera (pribumi /bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan, dimana berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar dari Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, dan (c) golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab), dimana berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja (berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai Hukum Kekayaan Harta Benda atau *Vermorogensrecht*, dan tidak mengenai Hukum Kepribadian dan Kekeluargaan atau *Personen en*

<sup>16</sup>Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

<sup>17</sup>Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1

<sup>18</sup>Ridwan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumn: Bandung, hlm. 7.

*Familierecht* maupun yang mengenai Hukum Warisan).<sup>19</sup>

Pembahasan dalam KUHPerdara yang tertuang dalam 1993 pasal tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan tentang diskriminasi ras dan etnis, ketenagakerjaan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dan dalam KUHPerdara terdapat pasal-pasal yang bernuansa diskriminatif terhadap etnis atau perempuan, dan atau persoalan kerja.

Beranjak dari uraian tersebut, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul "Identifikasi Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut UU Nomor 40 Tahun 2008 dan Diskriminasi Wanita Menurut UU No 7 Tahun 1984 dalam KUHPerdara." Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Berapa pasal dalam KUHPerdara yang selaras terhadap bentuk diskriminatif menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 dan Undang-Undang No 7 tahun 1984; dan *kedua*, Bagaimana bentuk diskriminasi menurut Undang-Undang No 40 tahun 2008, Undang-Undang No 7 tahun 1984, yang ada dalam KUHPerdara. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian normatif (kepuustakaan). Penelusuran data tertulis ini, melalui undang-undang maupun buku-buku yang terkait tentang diskriminasi. Penelitian ini berkonsentrasi pada KUH Perdata (BW) yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 30 April 1847 *Statblat*: S.1847-23 yang dialih bahasakan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitro Sudibio terbitan PT Pradnya Paramita Jakarta. Pasal-pasal yang akan diteliti berjumlah 1993 pasal, yang kemudian akan ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 dan Undang-Undang No 7 tahun 1984, pada aspek diskriminasi ras-etnis dan perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

dokumentasi. Sementara itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui, *pertama*, pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian; *kedua*, mereduksi data melalui kategorisasi atau identifikasi awal untuk menentukan bahasan yang akan dipergunakan; *ketiga*, menyajikan data yang disajikan dengan tulisan atau kata-kata verbal secara sistematis; dan *keempat*, menarik kesimpulan.

## **B. Diskriminasi Kuhperdata Perspektif UU No 40 Tahun 2008 Dan UU No 7 Tahun 1984**

Undang-Undang No 40 tahun 2008 merupakan instrumen HAM yang bertujuan khusus untuk melindungi warga negara dari perlakuan diskriminasi ras dan etnis., yang merupakan tindak lanjut dari *International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination*, yang kemudian disahkan pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Sedangkan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* adalah latar belakang yang mendasari lahirnya UU 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Berikut ini adalah bentuk diskriminasi menurut Undang-Undang No 40 tahun 2008 dan Undang-Undang No 7 tahun 1984 yang ada dalam KUHPerdara; serta pasal-pasal dalam KUHPerdara yang selaras terhadap

<sup>19</sup>Hasyim Dardiri, 2004, *Amandemen KUHPerdara Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Surakarta : UNS Press, hlm. 17-18.

bentuk diskriminatif menurut kedua UU tersebut:

**Tabel 1. Diskriminasi KUHPerdata Perspektif UU No 40 tahun 2008**

<b>UU No 40 tahun 2008</b>	<b>KUHPerdata</b>
Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 4 Ayat 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 : administratif bagi Golongan Eropa</li> <li>• Pasal 6 : larangan mengganti nama keturunan</li> <li>• Pasal 9 : kewajiban catatan Sipil untuk Golongan Eropa</li> <li>• Pasal 275 dan Pasal 284 : adanya penggolongan Indonesia dan yang disamakan</li> </ul>
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis (Pasal 4 Ayat 2)	-
Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain (Pasal 4 Ayat 2 (1))	-
Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain (Pasal 4 Ayat 2 (2))	-
Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain (Pasal 4 Ayat 2 (3))	-
Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis (Pasal 4 Ayat 2 (4))	-
<b>Total 1 Pasal</b>	<b>Total 5 pasal</b>

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk larangan diskriminasi dalam UU No 40 tahun 2008 yang tertuang dalam 1 (satu) pasal. Sedangkan dalam KUHPerdata

terdapat 5 (lima) pasal yang selaras dengan bentuk diskriminasi perbedaan dan pembatasan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1 UU No 40 tahun 2008.

**Tabel 2. Diskriminasi KUHPerdata Perspektif UU No 7 Tahun 1984**

<b>UU No 7 Tahun 1984</b>	<b>KUHPerdata</b>
Kewajiban Negara menjalankan kebijakan yang menghapus diskriminasi (pasal 2)	-
Memasukkan persamaan laki-laki dan	



perempuan dalam UU (Pasal 2 ayat 1)	
Sanksi terhadap pelanggaran diskriminasi perempuan (pasal 2 ayat 2)	-
Pengadilan bagi diskriminasi (pasal 2 ayat 3)	-
Larangan diskriminasi oleh pejabat dan lembaga publik (pasal 2 ayat 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 : administratif bagi Golongan Eropa</li> <li>• Pasal 9 : kewajiban catatan Sipil untuk Golongan Eropa</li> <li>• Pasal 275 dan Pasal 284 : adanya penggolongan Indonesia dan yang disamakan</li> <li>• Pasal 1910 : ketidakcakapan istri menjadi saksi walaupun telah bercerai</li> </ul>
Menghapus, mencabut peraturan yang diskriminatif (pasal 2 ayat 5-7)	-
Pengembangan perempuan dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya (pasal 3, pasal 7, pasal 13, dan pasal 14)	Pasal 1330-1331 : ketidakcakapan perempuan yang telah menikah dalam membuat persetujuan
Perlindungan terhadap kehamilan (pasal 4 ayat 2)	-
Kewajiban Negara melakukan sosialisasi larangan diskriminasi perempuan (pasal 5)	-
Pemberantasan eksploitasi, perdagangan, pelacuran (pasal 6)	-
Kesempatan berpartisipasi atas dasar persamaan (pasal 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 109 : pembatasan istri</li> <li>• Pasal 332b : larangan wanita bersuami dalam perwalian</li> <li>• Pasal 1006 : larangan wanita bersuami dalam mengadakan ikatan dan tidak boleh menjadi pelaksana wasiat</li> </ul>
Jaminan perkawinan dan kewarganegaraan (pasal 9 dan pasal 16)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 34 : larangan pernikahan dalam batas waktu tertentu</li> </ul>
Kesempatan dalam pendidikan (pasal 10)	-
Keadilan dalam pekerjaan (pasal 11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1330-1331 : ketidakcakapan perempuan yang telah menikah dalam membuat persetujuan</li> <li>• Pasal 1456 : gugurnya perikatan wanita bersuami</li> </ul>
Jaminan kesehatan (pasal 12)	-
Persamaan di depan hukum (pasal 15)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 108 : pembatasan isteri dalam mengelola harta</li> <li>• Pasal 110 : pembatasan perbuatan hukum isteri</li> <li>• Pasal 1330-1331 : ketidakcakapan perempuan yang telah menikah dalam membuat persetujuan</li> <li>• Pasal 1456 : gugurnya perikatan wanita bersuami</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1910 : ketidakcakapan istri menjadi saksi walaupun telah bercerai</li> </ul>
Kewajiban Negara memenuhi janji pelaksanaan konvensi (pasal 17, pasal 21, dan pasal 24)	-
<b>Total 18 Pasal</b>	<b>Total 14 Pasal</b>

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) bentuk pelaksanaan penghapusan diskriminasi dalam UU No 7 Tahun 1984 yang tertuang dalam 18 (delapan belas) pasal. Sedangkan dalam KUHPPerdata terdapat 14 (empatbelas) pasal yang selaras dengan pelaksanaan penghapusan diskriminasi sebagaimana

tertuang dalam UU No 7 Tahun 1984. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk diskriminasi dalam KUHPPerdata dari 17 (tujuh belas) bentuk pelaksanaan penghapusan diskriminasi dalam UU No 7 Tahun 1984.

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 3. Identifikasi Diskriminasi UU No 40 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 1984, dan KUHPPerdata**

<b>UU No 40 Tahun 2008</b>	<b>UU No 7 Tahun 1984</b>	<b>KUHPPerdata</b>
Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 4 Ayat 1)	Larangan diskriminasi oleh pejabat dan lembaga publik (pasal 2 ayat 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 : administratif bagi Golongan Eropa</li> <li>• Pasal 6 : larangan mengganti nama keturunan</li> <li>• Pasal 9 : kewajiban catatan Sipil untuk Golongan Eropa</li> <li>• Pasal 275 dan Pasal 284 : adanya penggolongan Indonesia dan yang disamakan</li> <li>• Pasal 1910 : ketidakcakapan istri menjadi saksi walaupun telah bercerai</li> </ul>
	Pengembangan perempuan dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya (pasal 3, pasal 7, pasal 13, dan pasal 14)	Pasal 1330-1331 : ketidakcakapan perempuan yang telah menikah dalam membuat persetujuan
	Persamaan di depan hukum (pasal 15)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 109 : pembatasan isteri</li> <li>• Pasal 110 : pembatasan perbuatan hukum isteri</li> <li>• Pasal 1330-1331 : ketidakcakapan perempuan yang telah menikah dalam membuat persetujuan</li> <li>• Pasal 1456 : gugurnya perikatan wanita bersuami</li> <li>• Pasal 1910 : ketidakcakapan istri menjadi saksi walaupun telah bercerai</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1601x : kemungkinan tidak diperbolehkannya buruh melakukan pekerjaan tertentu setelah hubungan kerja berakhir</li> </ul>
	Kesempatan berpartisipasi atas dasar persamaan (pasal 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 108 : pembatasan isteri dalam mengelola harta</li> <li>• Pasal 1601n : persekutuan majikan posisinya lebih tinggi</li> </ul>
Menunjukkan kebencian (Pasal 4 Ayat 2)	-	-
Membuat tulisan atau gambar (Pasal 4 Ayat 2 (1))	-	-
Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu (Pasal 4 Ayat 2 (2))	-	-
Mengenakan sesuatu (Pasal 4 Ayat 2 (3))	-	-
Melakukan kejahatan (Pasal 4 Ayat 2 (4))	-	-
-	Jaminan perkawinan dan kewarganegaraan (pasal 9 dan pasal 16)	Pasal 34 : larangan pernikahan dalam batas waktu tertentu
-	Keadilan dalam pekerjaan (pasal 11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1330-1331 : ketidakcakapan perempuan yang telah menikah dalam membuat persetujuan</li> <li>• Pasal 1456 : gugurnya perikatan wanita bersuami</li> <li>• Pasal 1137 : hak didahulukan untuk Negara dan lembaga masyarakat</li> </ul>
-		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1603e : adanya celah untuk perjanjian tidak tertulis yang berpotensi PHK tanpa pemberitahuan</li> <li>• Pasal 1603f : kemungkinan kerja dalam waktu tidak tentu</li> <li>• Pasal 1603k : hubungan kerja terus menerus</li> </ul>
-		Pasal 1601s : peluang perusahaan memotong upah pekerja
-		Pasal 1603e : adanya celah untuk perjanjian tidak tertulis

		yang berpotensi PHK tanpa pemberitahuan
		Pasal 433, pasal 447, pasal 448 : meminimalisir kesempatan pekerja disabilitas
-	Kewajiban Negara menjalankan kebijakan (pasal 2)	-
-	Memasukkan persamaan dalam UU (Pasal 2 ayat 1)	-
-	Sanksi terhadap pelanggaran (pasal 2 ayat 2)	-
-	Pengadilan (pasal 2 ayat 3)	-
-	Menghapus, mencabut peraturan diskriminasi(pasal 2 ayat 5-7)	-
-	Perlindungan terhadap kehamilan (pasal 4 ayat 2)	-
-	Kewajiban Negara melakukan sosialisasi 1 (pasal 5)	-
-	Pemberantasan eksploitasi, perdagangan, pelacuran (pasal 6)	-
-	Kesempatan dalam pendidikan (pasal 10)	-
-	Jaminan kesehatan (pasal 12)	-
-	Kewajiban Negara melaksanakan konvensi (pasal 17, pasal 21, dan pasal 24)	-
<b>Jumlah : 6 bentuk diskriminasi dalam 1 Pasal</b>	<b>Jumlah : 17 bentuk pelaksanaan penghapusan diskriminasi dalam 18 Pasal</b>	<b>TOTAL : 10 bentuk diskriminasi dalam 19 Pasal</b>

Berdasarkan tabel 3, bahwa KUHPPerdata secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 (lima) pasal dalam KUHPPerdata yang selaras dengan bentuk diskriminasi, berupa 1 (satu) bentuk dari 6 (enam) bentuk

diskriminasi Undang-Undang No 40 tahun 2008. Terdapat 14 (empat belas) pasal dalam KUHPPerdata yang melanggar bentuk pelaksanaan penghapusan diskriminasi, berupa 6 (enam) bentuk dari 17 (tujuh belas) yang selaras dengan bentuk pelaksanaan penghapusan

diskriminasi Undang-Undang No 7 tahun 1984.

2. Bentuk diskriminasi menurut Undang-Undang No 40 tahun 2008, Undang-Undang No 7 tahun 1984, yang ada dalam KUHPerdara, yaitu:
  - a. Adanya penggolongan
  - b. Ketidackakapan perempuan dalam pembuatan hokum
  - c. Ketidackakapan isteri
  - d. Pembatasan isteri
  - e. Larangan pernikahan dalam batas waktu tertentu
  - f. Pembatasan hak isteri
  - g. Potensi eksploitasi pekerjaan
  - h. Peluang perusahaan memotong upah pekerja
  - i. Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  - j. Minimalisir kesempatan pekerja disabilitas

Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, maka kedua Undang-undang (UU No 40 Tahun 2008 dan UU No 7 Tahun 1984) tersebut memuat 23 (dua puluh tiga) bentuk diskriminasi dan pelaksanaan penghapusannya. Dan dari jumlah tersebut,tersebut terdapat 10 (sepuluh) bentuk yang selaras dalam KUHPerdara.

### C. Penutup

Disahkannya Undang-Undang No 40 tahun 2008 dan Undang-Undang No

7 tahun 1984, dimana ia merupakan instrumen HAM perlu mendapat apresiasi, mengingat ia bertujuan khusus untuk melindungi warga negara dari perlakuan diskriminasi sebagai perpanjangan tangan dari Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di sisi lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) memuat pula hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa terdapat 19 (sembilan belas) pasal dalam KUHPerdara yang selaras dengan bentuk dan penghapusan diskriminasi. Sementara itu terdapat 6 (enam) bentuk diskriminasi dalam UU No 40 Tahun 2008; serta 17 (tujuh belas) bentuk pelaksanaan penghapusan diskriminasi pada UU No 7 Tahun 1984. Dengan demikian diperlukan upaya mengembalikan regulasi kepada UUD 1945, dimana di dalamnya mengesahkan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian. Pengembalian regulasi ini secara nyata dapat diwujudkan lewat amandemen pasal-pasal dalam KUHPerdara yang diskriminatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bagja Waluya. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves. 2007
- Hasyim Dardiri. *Amandemen KUHPerdara Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (UNS Press, Surakarta. 2004
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, dan Syahril Martanto Wiryawan. *Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial Melalui Sarana Hukum Pidana*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2007
- Martino Sardi. *Menuju Masyarakat Bebas Diskriminasi*, Yogyakarta: Atma Jaya. 2005
- Ridwan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2000
- Sabrina Keene, "Social Bias: Prejudice, Stereotyping, and Discrimination", *Journal of Law Enforcement*, Vol.1 No.3

- Sri Nurhartanto. *Menentang Diskriminasi di Bidang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Internasional: Pasal 1 dan 2 Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Yogyakarta: Atma Jaya. 2005
- Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Books. 1979